

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah sebuah usaha yang mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi lingkungan hidup yang mana sering mengalami perubahan, dan pendidikan itu juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi maupun sosial. Pendidikan dapat disebut sebagai usaha secara sadar yang mana dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing dalam setiap hal. Pendidikan juga adalah tabungan sumber daya manusia jangka panjang yang harus memiliki nilai strategis untuk kelangsungan peradaban manusia di dunia. Maka dari itu, hampir semua negara menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang sangat penting dan paling utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Sebagaimana juga di negara kita juga menempatkan pendidikan sebagai hal yang sangat penting dan paling utama.

Hal ini juga dapat dilihat dari isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang mana pendidikan di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, berkarakter mulia dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”

Dijelaskan juga bahwa setiap jenjang pendidikan Indonesia diwajibkan memuat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 UU No.20 Tahun 2003: Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (1) Pendidikan Agama, (2) Pendidikan kewarganegaraan, (3) Bahasa, (4) Matematika, (5) Ilmu Pengetahuan Alam, (6) Ilmu Pengetahuan Sosial, (7) Seni dan Budaya, (8) Pendidikan Jasmani dan Olahraga, (9) Keterampilan/Kejujuran, dan (9) Muatan Lokal.

Adapun penjelasan didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru salah satunya Guru SMP/ sederajat. Deskripsi detail terkait dengan kompetensi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipaparkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Kompetensi guru mata pelajaran PKN pada SMP/MTs diantaranya yaitu memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mana memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap (civic disposition), dan keterampilan Kewarganegaraan (civic skills); menunjukkan manfaat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam pendidikan terdapat konsep pendidikan yang memiliki peranan yang penting dalam pembentukan moral dan budi pekerti seseorang dalam kehidupan bernegara yaitu Pendidikan Kewarganegaraan.

Guru merupakan seorang pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang diharapkan. Sekolah juga berfungsi mendidik dan melatih serta membina generasi muda sehingga tercipta kondisi yang aman, tertib, teratur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekolah juga merupakan tempat penerapan dan pembentukan kedua setelah keluarga dan tempat anak-anak ditetapkan kebiasaan dan cara hidup bersama yang lebih luas cakupannya dan ada kemungkinan berbeda dengan kebiasaan dan cara hidup di lingkungan mereka. keluarga, sehingga berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran moral anak. menumbuhkan kebiasaan menjadi dan berbuat baik atau sebaliknya.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya cita-cita Tujuan Pendidikan Nasional, kode etik merupakan salah satu yang harus dipatuhi oleh peserta didik agar dapat mencapai

tujuan memperoleh pendidikan yang baik, selain bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat. juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Jika aturan tersebut tidak ada, dikhawatirkan dapat mengakibatkan kurangnya nilai-nilai moral di lingkungan sekolah.

Salah satu upaya sekolah untuk membantu siswa belajar dengan baik adalah dengan menanamkan sikap disiplin dan demi kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, dibuatlah peraturan-peraturan dalam lingkup sekolah yang dikenal dengan tata tertib sekolah, yaitu seperangkat ketentuan yang secara kolektif atau organisasi mengikat pada setiap individu. komponen sekolah, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, dan pejabat sekolah lainnya agar visi dan misi sekolah dapat tercapai, selain bertujuan untuk ketertiban, kedisiplinan juga berguna untuk mengatur perilaku siswa agar sesuai dengan norma. kesusilaan, kesusilaan, agama, dan norma. hukum yang berlaku.

Meskipun dapat kita ketahui bahwa di setiap sekolah masih banyak siswa yang tidak disiplin dan melakukan pelanggaran. Menurut Suardi dan Daryanti (2017), “Pelanggaran adalah perilaku menyimpang untuk bertindak menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah dibuat”. Ketidaktaatan siswa terhadap peraturan sekolah biasanya disebabkan oleh rendahnya pemahaman siswa terhadap peraturan itu sendiri, atau karena latar belakang siswa yang beragam, baik itu latar belakang ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan orang tua.

Guru PPKn berperan penting dalam membentuk moral dan norma pengajaran kepada siswanya, karena pada dasarnya mata pelajaran yang diajarkan

adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menitikberatkan pada pembekalan dan pembentukan siswa menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, dan kompeten. inovatif. Guru PPKn juga diharapkan dapat berkontribusi dalam membina siswa yang melanggar tata tertib sekolah secara edukatif.

Berdasarkan hasil pra observasi yang pernah peneliti lakukan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 mendapatkan hasil bahwa masih ada kasus pelanggaran-pelanggaran tata tertib di sekolah sama halnya yang terjadi pada aktivitas belajar mengajar yang berlangsung di SMP Negeri 2 Kota Tanjung Balai yang menunjukkan bahwa terdapat sebagian siswa secara sengaja atau tidak sengaja melakukan atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tata tertib sekolah, masih banyak siswa yang berperilaku menyimpang karena tidak dapat mengendalikan dorongan dirinya yang selalu berubah-ubah. Pelanggaran terhadap kedisiplinan di sekolah yang sering terjadi meliputi jenis pelanggaran yang terlambat masuk sekolah, bolos saat jam pelajaran, berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan, merokok, memakai riasan di sekolah, mengganggu jalannya pelajaran, membawa barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran dan banyak pelanggaran lainnya, semua pelanggaran tata tertib yang dilakukan masing-masing memiliki sanksi yang berbeda-beda.

Dapat kita lihat bahwa pelanggaran tata tertib sekolah menunjukkan bahwa siswa kurang patuh terhadap tata tertib sekolah. Berbagai upaya yang telah dilakukan

di sekolah tidak diapresiasi dan diperhatikan oleh siswa. Sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam menanamkan dan menumbuhkan aspek pendidikan akhlak. Kasus atau pelanggaran tata tertib sekolah berkaitan dengan karakteristik siswa seperti perbedaan yang dimiliki setiap individu yang dipengaruhi oleh sikap, minat, kesadaran, pengetahuan dan faktor lain yang mempengaruhinya.

Dengan adanya pelanggaran yang telah dijelaskan maka peserta didik harus diberikan sanksi yang mana pengertian dari sanksi adalah suatu langkah hukuman yang diberikan dari sekolah karena melakukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Pemberian sanksi di SMP Negeri 2 Kota Tanjung Balai dengan cara peringatan bertahap berupa surat peringatan dan juga pemberian poin pelanggaran. Setiap pelanggaran yang dilakukan pertama-tama akan mendapat pembinaan dan arahan yang bersifat edukatif atau mendidik oleh guru yang bersangkutan, jika pelanggaran yang dilakukan siswa cukup berat maka akan diberikan surat peringatan kepada orang tua siswa.

Adanya pemberian sanksi kepada siswa diharapkan akan memberikan efek jera agar tidak melakukan atau mengulangi pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah agar dapat membentuk siswa-siswa yang disiplin sehingga perilaku-perilaku menyimpang siswa dan pelanggaran-pelanggaran moral yang sering terjadi dapat ditekan seminimal mungkin. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Peran Guru PPKn Terhadap Kesadaran Menaati Tata Tertib Sekolah Pada Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 2 Kota Tanjung Balai Tahun Ajaran 2021/2022”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian menjadi terarah dan jelas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peran guru PPKn terhadap kesadaran menaati tata tertib di sekolah
2. Dampak perilaku melanggar tata tertib di sekolah
3. Pemahaman siswa pentingnya penanaman nilai-nilai karakter

## **1.3. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah dalam mengadakan penelitian, maka masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi agar masalah yang diteliti dapat dipahami secara terperinci serta yang diteliti dapat terarah. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi permasalahan penelitian yaitu

1. Peran guru yang akan diteliti adalah peran guru mata pelajaran PPKn terhadap kesadaran menaati tata tertib di sekolah pada siswa diantaranya yaitu membimbing, menasehati, mengarahkan, membina, memberi sanksi, dan melibatkan orang tua atas pelanggaran tata tertib di sekolah pada siswa.
2. Bentuk pelanggaran tata tertib di sekolah yang akan diteliti diantaranya adalah perilaku, cara berpakaian, dan kedisiplinan.

## **1.4. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti serta memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan pengumpulan data perlu dibuat suatu rumusan masalah dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

peran guru PPKn terhadap kesadaran dalam menaati tata tertib pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Kota Tanjung Balai Tahun Ajaran 2021/2022.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru PPKn terhadap kesadaran menaati tata tertib pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Kota Tanjung Balai tahun ajaran 2021/2022.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### **1. Manfaat Praktis**

##### **1.1. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, sebagai pengalaman yang berharga dan dapat menambah ilmu pengetahuan sesuai disiplin ilmu yang ditekuni, serta memperoleh pengetahuan lebih dari wawasan terkait dengan Peran Guru PPKn Terhadap Kesadaran Menaati Tata Tertib Pada Siswa Di Sekolah.

##### **1.2. Bagi Institusi**

Memberikan referensi kepada civitas akademik Universitas Negeri Medan dan pihak lain yang akan mengadakan penelitian mengenai Peran Guru PPKn Terhadap Kesadaran Menaati Tata Tertib Pada Siswa Di Sekolah.

### 1.3. Bagi Sekolah

- a. Terkhusus untuk mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Kota Tanjung Balai, sebagai informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan juga bisa mengetahui Peran Guru PPKn Terhadap Kesadaran Menaati Tata Tertib Pada Siswa Di Sekolah.
- b. Sebagai masukan bagi sekolah berdasarkan hasil yang didapat peneliti selama melakukan penelitian, guna mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib di sekolah.

### 1.4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Peneliti selanjutnya dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan bagi penelitian ini serta dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

## 2. Manfaat Teoritis

Bagi dunia pendidikan, menambah wawasan dan pengetahuan tentang Peran Guru PPKn Terhadap Kesadaran Menaati Tata Tertib pada siswa.